

**DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI
PASCA REFORMASI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Achmad Mufid Murtadho
NIM : S20173084

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI
PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Achmad Mufid Murtadho
NIM : S20173084

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI PASCA REFORMASI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Achmad Mufid Murtadho
NIM : S20173084
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qurrotul Uyun', is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 19930219 202203 2 001

DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI PASCA REFORMASI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : 04 Juli 2022


Tanggal : 2022

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.19750701 200901 1 009


Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP: 198208222009101002


Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.





Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaziyah : 18)¹



أَلَّا حُكَّامٍ مَّشْرُوعَةٍ لِّمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hambanya. (Asy-Syatibi)²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 28

² Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan di Indoensia* (Surabaya : Pena Salsabila, 2018), 21

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang terkasih, yang telah membantu saya melalui perjalanan panjang yang dimulai dengan banyak kesulitan, keikhlasan, serta keyakinan dan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Subandi) dan Ibu (Nur Latifa) terkasih yang memberi do'a, daya, waktu, dana serta cintanya yang mulia kepada putranya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Adik (Nadia Maulida Hasana) tercinta selalu memberikan semangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan untuk Allah SWT sebab rahmah serta inayah-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksanakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu menyelesaikan dan juga menyempurnakan.

5. Para Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
7. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 2 angkatan 2017 yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amien allahumma amien....

Penyusunan Skripsi penulis tidaklah sempurna, karenanya, kritik serta saran begitu diperlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Amien allahumma amien....

Jember, 01 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Achmad Mufid Murtadho, 2022 : “Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi”.

Kata Kunci : *Konstitusi, dan Reformasi.*

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam kedaulatan legitimasinya konstitusi terpaku kepada titik kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan konstitusi maka dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan hak asasi manusia dapat terealisasi dengan baik dan tidak disalah gunakan oleh aparat negara, hal tersebut menjadi menarik.

Elemen-elemen konstitusionalisme harus sesuai dengan tujuan semua, kesepakatan mengenai “*the rule of law*” serta ke sepakatan dari institusi. Maka dengan begitu tujuan konstitusi bersama dapat dilihat dari teks Pancasila dan bentuk kesepakatan institusi terkandung dalam UUD 1945.

Sejak Indonesia berdiri dan merdeka, sampai saat ini Indonesia sudah mengalami pergantian presiden sebanyak 7 kali, namun dalam setiap pergantian kepemimpinan selalu ada perubahan, sehingga terjadi pergeseran dalam konstitusionalismenya, yang paling menarik perhatian dalam konteks konstitulisme di era Reformasi, saat kepemimpinan era modernism yakni B.j. Habibie, KH Abdur Rahman Wahid dan juga Megawati Soekarno putri.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi? 2) Apa Implikasi dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi?

Tujuan penelitian ialah 1) Untuk Mengetahui Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi 2) Untuk Implikasi dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi.

Jenis penelitian yang dipakai ialah *library research* (kepuustakaan) yang penelitiannya terpusat dalam perpustakaan guna mendapatkan data dengan tidak melaksanakan penelitian lapang. Sehingga sumber data didapatkan memakai literatur-literatur ataupun peraturan-peraturan serta norma-norma yang berkaitan akan permasalahan yang hendak diteliti yakni berupa buku-buku yang menelaah tentang Konstitusionalisme Indonesia, Tata Negara Indonesia.

Hasil penelitian ialah 1) Bahwa Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan latar belakang negara kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. 3) Bahwa Implikasi dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi adalah terletak pada visi-misi masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi konstitusionalisme di Indonesia sering mengalami perubahan, dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Konstitusionalisme	13
2. Teori Konstitusi	23

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	32
E. Keabsahan Data	32
F. Tahap-Tahap Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi	34
B. Implikasi dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi	52
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
B. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam literatur kepustakaan hukum tata negara atau lebih dikenal dengan istilah *constitutional law* dalam peradaban kahazanah keilmuan barat konstitusionalisme diletakkan sebagai dasar konstitusi, jika diibaratkan dengan retorasi rumah, konstitusi adalah pondasi dasar, sedangkan konstitusionalisme adalah maniaturnya yang menegakkan dari beberapa unsur pondasi tersebut.³

Kemunculan konstitusionalisme sendiri pada dasarnya, lebih dipahami sebagai istilah yang muncul tidak berbarengan dengan konstitusi, karena pada dasarnya konstitusionalisme adalah sebuah refleksi dari dasar hukum yang dibangun dari sebuah konstitusi. Secara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dan bentuk konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tinggi.⁴

Negara-negara yang menganut perwujudan kedaulatan rakyat dalam parlemen, mengakibatkan dianutnya prinsip supermasi parlemen. Konstitusi dalam sebuah negara dapat diubah dengan produk hukum parlemen. Sedangkan negara yang menganut konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka hukum yang dibuat oleh parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

³ Faisal Islam, *Islam Konstitusionalisme dan Pluralisme*, (Yogyakarta: IRCSOD: 2019) 19

⁴ I Dewe Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2012), 13

Sebuah negara pada umumnya memiliki naskah konstitusi sebagai dasar negara, bila melihat konstitusi yang ada di Indonesia Undang-Undang Dasar sebagai naskah konstitusi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh parlemen, sehingga dalam menentukan sebuah hukum negara tetap beracuan pada UUD 1945.

Berlakunya konstitusi sebagai dasar hukum akan mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, jika sebuah negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka yang mempunyai legitimasi konstitusi penuh adalah rakyat, apabila dalam sebuah negara berlaku paham kedaulatan raja, maka rajalah yang mempunyai legitimasi atas konstitusi tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam kedaulatan legitimasi konstitusi terpaku kepada titik kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan konstitusi maka dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai pentasan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan hak asasi manusia dapat terealisasikan dengan baik dan tidak disalah gunakan oleh aparat negara.⁵

Elemen-elemen konstitusionalisme harus sesuai dengan tujuan semua, kesepakatan mengenai “*the rule of law*” serta ke sepakatan dari institusi. Maka dengan begitu tujuan konstitusi bersama dapat dilihat dari teks Pancasila dan bentuk kesepakatan institusi terkandung dalam UUD 1945.

Sejak Indonesia berdiri dan merdeka, sampai saat ini Indonesia sudah mengalami pergantian presiden sebanyak 7 kali, namun dalam setiap

⁵ Satya Rinanto, *Hak Asasi Manusia Transisi Indonesia*, (Yogyakarta: IRCSoD: 2017) 26

pergantian kepemimpinan selalu ada perubahan, sehingga terjadi pergeseran dalam konstitusionalismenya, yang paling menarik perhatian dalam konteks konstitulisme, yang paling menarik perhatian dalam konteks konstitulisme di era Reformasi, saat kepemimpinan era modernism yakni B.j. Habibie, KH Abdur Rahman Wahid dan juga Megawati Soekarno putri.

Pada tahun 1998 adanya perubahan suatu sistem baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Pada masa reformasi inilah yang merupakan perbaikan dari masa krisis pada zaman kepresidenan Soeharto. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Namun krisis ekonomis yang tak kunjung berakhir, kekerasan sosial, krisis politik yang berkepanjangan, dan keabsahan pemerintah telah memudarkan harapan akan reformasi.⁶

Pada masa reformasi ini juga BJ. Habibie membuat suatu kabinet yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberikan peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis yaitu yang dinamakan dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini juga disusun untuk dapat melaksanakan tugas pokok reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum.

⁶ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200-2004*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 655

Selain adanya kabinet Reformasi Pembangunan yang dibuat pada masa Habibie, ditandai juga dengan dimulainya kerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan ekonomi rakyat, membutuhkan penanganan yang bersifat cepat dan tepat, dan tentunya juga ini merupakan pekerjaan yang berat bagi kabinet Reformasi. Warisan pemerintah terdahulu sebagai peletak dasar perekonomian nasional, tentunya tidak dapat dihapus begitu saja dengan adanya pergantian pemimpin.⁷

Setelah B.J. Habibie sudah tidak berkauasa lagi, maka Presiden ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal dengan Gusdur, Gusdur pada saat itu menjabat presiden selama 2 tahun, sejak 1999 sampai 2001. Sebelum masa jabatannya selesai, Gusdur diturunkan dari jabatan dengan beberapa alasan diantaranya dekrit pembekuan DPR dan MPR, Gusdur juga pernah mengunjungi Soeharto setelah presiden pada masa orde baru itu lengser, sedangkan pada saat itu Soeharto menjadi sorotan public, Gusdur juga pernah mengusulkan pencabutan tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pengajaran komunis dan marsismedi Indonesia, usul itu langsung menua kontroversial hingga kandas diterapkan yang sangat membuat kontroversi dalam kepemimpinan Gusdur, beliau pernah membubarkan departemen sosial dan departemen penerangan hal itu ia lakukan ketika saat ia menjabat presiden dalam jangka waktu satu bulan. Gusdur juga memecat Yusuf Kallah dan Laksmana Sukardi yang pada saat itu menjabat menteri

⁷ Rais, Muhammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. (Yogyakarta: PPSK,h), hlm. 185.

perindustrian dan menteri BUMN, mengubah ke angkeran Istana dengan menerima tamu sembarangan dari masyarakat biasa.

Setelah Gusdur dilengserkan lalu di ganti oleh Megawati yang di bantu oleh Hamzah, lima bentuk konsep yang di usung oleh megawati, diantaranya menghapus KKN, menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, dan mempertahankan supermasi hukum dan menciptakan sosial kultural yang kondusif dari beberapa komponen diatas kebijakan megawati mengamandemen UUD 1945, merubah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen, membentuk KPK dan mahkamah konstitusi dan banyak undang-undang baru yang dilakukannya, yang menjadi kontroversi dalam kebijakannya saat megawati memprivatisasi BUMN Indosat yang di jual kepada STT singapura. Pada masa jabatan Megawati Aceh dan papua merasa terdeskriminasi karena memperoleh keuntungan yang sedikit dari hasil sumber daya alam, saat itu lemahnya diplomasi luar negeri. Kepercayaan masyarakat mulai menurun sejak tahun 2003 sampai Megawati selesai menjabat

Adanya doktrin konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia mengalami transisi modern, doktrin konstitusionalisme modern berlandaskan filosofi kebangsaan dan kebebasan atau persamaan yang memicu revolusi Amerika serta Prancis yang pada intinya dalam konstitusionalisme ingin membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menentukan sebuah kebijakan. Terdapat 2 sumber ide mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah (1) teori hukum alam

“*sekuler*” kekuasaan yang “*immoral*” ialah perbuatan pemerintahan yang jauh dari kata adil serta kesewenangan (2) akar budaya barat yang memunculkan peradaban moderen, hal ini sangat mempengaruhi terhadap sistem kebijakan pemerintah. Konstitusionalisme adalah sistem kelembagaan yang efektif mengatur pembatasan pemerintah dan hal ini menjadi sebuah doktrin agar semua kebijakan disesuaikan dengan konstitusi.⁸

Paham doktrin konstitusionalisme pada dasarnya berada pada kesepakatan umum, jika kesepakatan itu runtuh maka runtuhlah sebuah legitimasi kekuasaan negara dan pada gilirannya perang saudara akan terjadi.

Bagi negara Indonesia yang paling menentukan adalah pembukaan UUD 1945 yakni berupa konsensus kemerdekaan Indonesia, yang menunjukkan eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila mencakup lima sila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Dari 3 pemimpin sejak Gusdur sampai saat ini banyak pergeseran konstitusi dan konstitusionalisme yang membuat peneliti selalu bertanya dengan adanya pijakan dasar yang dijadikan acuan oleh setiap pemerintah baik dari visi-misi dan tujuan dan komparasinya dengan Pancasila dan UUD 1945

⁸ Jumadi, *Memahami konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal UIN Alaluddin Makasar, Jurisprudentie, Vol: 3 No. 2, 2016

⁹ Isharyanto, *Konstitusi Rule Of Law dan Demokrasi*, (Yogyakarta: CV, Absolute Media, 2018) 34

Dari pemaparan penjelasan diatas sangat jelas bahwa Negara Indonesia mempunyai landasan negara. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalisnya dan pancasila sebagai landasan idiologisnya, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang ***“Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi”***.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi?
2. Apa Implikasi dari Dinamika Perubahan Konsititusi Pasca Reformasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi.
2. Untuk Mengetahui Implikasi dari Dinamika Perubahan Konsititusi Pasca Reformasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti berharap agar dapat bisa bermanfaat pada beberapa faktor terkait diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan akademik bagi seluruh pemikir ke intelektualan dunia akademik tentang konsep Doktrin Konstitusionalisme dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya diri mereka dan melindungi dari kekuasaan dan kebijakan yang tidak jelas dari aparatur negara, sehingga dapat dijadikan sebuah pijakan untuk menentukan sikap yang lebih relevan dengan tuntutan zaman yang tidak

lagi mendiskreditkan masyarakat dalam bertindak dan mengeksploitasi hukum yang semena-mena.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam segi penelitian kualitatif serta menambah wawasan kajian hukum tata negara khususnya dalam pembahasan konstitusi dan konstitusionalisme.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap agar dalam penelitian ini bisa memberikan sebuah referensi dalam penulisan karya ilmiah terlebih khususnya pada tingkat Sarjana prodi Hukum Tata Negara

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰

1. Konstitusi

Konstitusi ialah “segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara”.

a. Konstitusi ialah hukum dasar yang menjadi pedoman menyelenggarakan negara.

¹⁰Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101

- b. Konstitusi memiliki fungsi khusus yakni melakukan penentuan serta pembatasan kekuasaan negara, juga memberi jaminan serta perlindungan hak warga negara serta hak asasi manusia.
- c. Mengatur hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antar negara dengan warga negara.

Carl J. Friedrich, konstusionalisme ialah gagasan yakni pemerintah ialah kegiatan-kegiatan yang terselenggara atas nama rakyat, namun terdapat pembatasan yang diharap memberi jaminan kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintah tersebut tidak diselewengkan. Konstitusi mempunyai bentuk tertulis serta tidak tertulis. Konstitusi Amerika serta Indonesia ialah konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi Kerajaan Inggris.¹¹

2. Reformasi

Reformasi adalah wujud perbaikan sistem dan arti lain adalah sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan yang berlaku di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah:

Bab I membahas mengenai latar belakang yang berisi alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini dan dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian terbagi dalam pembahasan manfaat

¹¹ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), Hlm. 15.

¹² ¹² I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 26.

penelitian teoritis dan praktis, lalu di lanjutkan dengan definisi istilah yang menerangkan tentang variabel dari judul penelitian dan dilanjutkan dengan metologi penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II menjelaskan tentang kajian kepustakaan membahas 2 komponen penting, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori, didalam kajian teori ada beberapa pembahasan materi yan di gunakan untuk mengkonstruk dalam penyajian isi penelitian

Bab III berisi tentang isi penelitian yang memuat data data, dari data primer dan skunder, yang mana dalam penelitkian ini mencari relevansi teori yang telah disajikan dengan subjek penelitian

Bab IV membahas penutup yang berisi pelnarikan kesimpulan dari penelitian dan di relasikan untuk menyimpulkan dari fokus yang telah dijadikan pijakan.

Bab V, berupa kesimpulan juga saran, Dalam bagian tersebut berisikan akhir dari keseluruhan penelitian, yang disebut sebagai kesimpulan pada sub bab sebelumnya yang sudah dipaparkan

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menuliskan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan pada penelitian penulis guna melihat keorisinilitasan karya penulis.¹³ Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Arif Hidayat, 2006, Tesis, *Internalisasi Konstitusionalisme dan Demokrasi Perwakilan dalam Sistem ke tatanegaraan Indonesia*, dalam metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, hasil dari penelitian Arif Hidayat ia membatasi penelitiannya dalam tingkat divisi perwakilan rakyat. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan subjek penelitian konstitusionalisme. Perbedaannya, Arif memfokuskan penelitiannya kepada UUD 1945 dan realisasinya terhadap masyarakat setempat, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada doktrin konstitusionalisme dalam bidang ketatanegaraan.
2. M Yasin Al Arif, 2017, *Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang 1945*, Jurnal Pandecta Vol, 12, No, 02, 2017, dalam penelitian ini M. Yasin menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Persamaannya, dalam penelitian ini Yasin sama-sama menggunakan subjek penelitian Konstitusionalisme dengan menjelaskan

¹³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

aktualisasi dari Konstitusionalisme pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945 sedangkan peneliti membahas tentang doktrin dari Konstitusionalisme dengan melihat aktualisasi dari peran pemerintah dengan menggunakan pendekatan historis. Perbedaannya dengan penelitian ini sama sama memakai pendekatan kualitatif.

3. Ahmad Ahsin Thohari, 2009, *Mahkamah Konstitusi dan Pengkohan dan Pengkohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jurnal Legislasi, Vol 06 No. 03. 2009 dalam jurnal ini Ahsin menjelaskan tentang terbentuknya MK dan realisasinya dalam penerapan konstitusi negara, dalam tulisan ini Ahsin menjelaskan tanpa mengaitkan sebuah metode yang mejadi pendekatannya. Dan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang Konstitusionalisme.
4. Jumadi, 2016, *Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia*, Jurisprudentie, Vol 3 No. 2. 2016 dalam jurnal ini Jumadi tidak menggunakan metode penelitian. Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada doktrin konstitusionalisme dalam perkembangan hukum tata negara. Meskipun subjek dalam penelitian ini sama tapi ada pembeda dalam orientasi nya.
5. Isharyanto, 2018, *Konstitusi Rule of Law dan Demokrasi*, Buku terbitan CV. ABSOLUTE MEDIA, Yogyakarta. Dalam buku ini Isharyanto menjelaskan konstitusi namun tidak terpaku pada satu negara melainkan dari beberapa negara seperti India, Singapur, Bangladesh, Myanmar sangat beda dengan penelitian ini yang fokus kepada satu subjek yakni

negara Indonesia dan membahas tentang doktrin konstitusionalisme dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Konstitusionalisme

Walton H. Hamilton dengan karyanya "*Constitutionalism*" salah satu *Encyclopedia of Social Sciences* 1930 yakni: "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*". Berfungsi sebagai "*to keep a government in orde*" hal demikian dibutuhkan peraturan yang sistematis, karenanya dinamika kekuasaan pada prosesi pemerintah bisa terbatas serta digunakan dengan seharusnya. Gagasan diatur serta dibatasinya kekuasaan tersebut timbul sebab terdapat rasa butuh guna merespon perkembangan peranan relatif kekuasaan umum di masyarakat.¹⁴

Saat negara-negara (*nation states*) memperoleh bentuk yang begitu kuat, sentral, serta begitu mempunyai kekuasaan ketika abad ke-16 sampai ke-17, teori-teori politik semakin banyak guna memberikan penjelasan tentang berkembangnya sistem kekuasaan yang kuat. Di Inggris saat abad ke-18, berkembangnya sentralisme tersebut diambil pada doktrin "*king-in-parliamen*", yakni memberi cerminan kekuasaan raja yang tiada batas. Karenanya, sebagaimana ungkapan Richard S. Kay:

¹⁴ Jimly As Siddiqy, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permedia Grup, 2005) 76

“By 1776 Blackstone was able to write that what Parliament does ‘no authority upon earth can undo’. It was partly in response to the positing of a leviathan-state that the idea of a government of limited purpose, and therefore of limited power, was reformulated and explicated.”

Artinya : Pada 1776 Blackstone mampu menulis bahwa apa yang dilakukan Parlemen 'tidak ada otoritas di bumi yang dapat membatalkannya'. Itu sebagian sebagai tanggapan terhadap pendirian negara leviathan bahwa gagasan tentang pemerintahan dengan tujuan terbatas, dan karena itu dengan kekuasaan terbatas, dirumuskan ulang dan dijelaskan.

Dengan demikian, konstitusionalisme saat ini dirasa sebagai konsep yang tidak mungkin untuk negara moderen. Sebagaimana ungkapan C.J. Friedrich, *“constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”*. Intinya ialah kesepakatan umum ataupun kesepakatan (*consensus*) diantara masyarakat umum tentang bangunan yang dirasa ideal berkaitan akan negara negara. Organisasi negara dibutuhkan masyarakat politik supaya kepentingan bisa terlindungi ataupun terpromosikan melewati terbentuknya serta digunakannya mekanisme yakni “Negara” yakni *“general agreemen”*. Apabila kesepakatan tersebut rusak, nantinya rusak juga legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, sehingga *civil war* ataupun revolusi bisa bergemuruh. Contohnya pada revolusi penting yang ada di Prancis 1789, di Amerika 1776, di Rusia 1917, dan juga di Indonesia 1945, 1965 serta 1998.¹⁵

¹⁵ Saldi Isra, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020), 78

Konsensus memberi jaminan penegakan konstitusionalisme di era moderen secara umum berlandaskan dalam 3 elemen kesepakatan (*consensus*), yakni:

1. Kesepakatan mengenai cita-cita bersama "*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*".
2. Kesepakatan mengenai "*the rule of law*" berupa dasar pemerintah ataupun penyelenggara negara "*the basis of government*".
3. Kesepakatan mengenai bentuk institusi serta prosedural tatanegara "*the form of institutions and procedures*".¹⁶

Consensus pertama, yakni berkaitan akan cita-cita bersama begitu mempengaruhi penegalan konstitusi serta konstitusionalisme pada negara. Karenanya memberi cerminan sama dalam kepentingan diantara masyarakat yang secara kenyataan perlu berada dalam pluralisme ataupun masyarakat majemuk. Dengan demikian, guna memberi jaminan hidup bersama, dibutuhkan rumusan mengenai cita-cita bersama yang dinamakan falsafah kenegaraan ataupun "*staatsidee*" mempunyai fungsi "*Philosoische grondslag*" serta "*common platforms*" ataupun "*kalimatun sawa*" diantara masyarakat.¹⁷

Landasan pilosopi yang disebutkan itu yang umumnya dinamakan Pancasila yang artinya 5 sila ataupun 5 prinsip dasar guna meraih 4 tujuan negara. kelima sila tersebut mencakup (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia,

¹⁶ Jimly As Siddiqy, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Permedia Grup, 2010), 32

¹⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2006) 45

(4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima sila itu digunakan sebagai dasar filosofis-ideologis guna meraih 4 cita-cita ideal suatu negara, yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) meningkatkan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.¹⁸

Kesepakatan ke-2 ialah kesepakatan yakni basis pemerintahan didasari peraturan hukum juga konstitusi. Consensus ke-2 begitu prinsipal, sebab pada tiap negara perlu terdapat kepercayaan bersama yakni apa pun yang akan dilaksanakan pada hal penyelenggaraan negara wajib didasari “*rule of the game*”. Disebut juga “*the rule of law*” yang dibawa A.V. Dicey, sarjana Inggris terkenal. Istilah tersebut di Amerika berkembang berupa “*The Rule of Law, and not of Man*” guna memberi gambaran definisi yakni hukum yang sebenarnya memberi perintah pada negara, bukanlah manusia.¹⁹

Istilah “*The Rule of Law*” tidak sama dengan “*The Rule by Law*”. Yakni kedudukan hukum “*law*” sifatnya “*instrumentalis*” ataupun “*alat*”, namun perintah dipegang manusia, yakni “*The Rule of Man by Law*”.²⁰

Dari definisi tersebut hukum bisa dilihat berupa kesatuan sistem yang

¹⁸ Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2006)31

¹⁹ Mas Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 88

²⁰ Jimly As Siddiqy, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permedia Grup, 2005)80

mempunyai puncak hukum yakni konstitusi, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian muncul “*constitutional state*” yakni ciri utama negara demokrasi moderen. Karenanya, kesepakatan mengenai sistem peraturan begitu penting yang pada akhirnya konstitusional bisa sebagai pedoman paling tinggi guna menuntaskan seluruh suatu berlandaskan hukum.

Tidak adanya consensus semisal hal tersebut, konstitusi tidak ada fungsinya, sebab hanyalah mempunyai fungsi data yang “mati”, hanyalah nilai semantik serta tidak memiliki fungsi apapun. Kesepakatan ke-3 ialah berkaitan akan:

- a. Bangunan organ negara serta prosedural yang berupa peraturan kekuasaan,
- b. Hubungan antara organ negara
- c. Hubungan antara organ negara dengan masyarakat.²¹

Berlandaskan hal tersebut isi konstitusi bisa terumuskan sebab memberi cerminan tujuan bersama berkaitan akan institusi Negara serta tatacara ketatanegaraan yang akan dikembangkan di hidup bernegara konstitusi “*constitutional state*”. Kesepakatan tersebut harapannya sebagai pedoman utama dalam waktu lama. Orang-orang yang merancang serta merumuskan konstitusi tanpa membayangkan, naskah konstitusi tersebut nantinya dirubah di waktu dekat. Konstitusional berbeda akan UU yang bisa mudah dirubah. Karenanya tatacara

²¹ As Siddiqy, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, 81

perubahan UUD tidak dirubah semisal UU. Tentunya, sulitnya tatacara perubahan UUD tidak membuat UUD tersebut kaku serta tidak bisa dirubah. Konstitusional pun tidak bisa menjadi sakral yang tidak bisa dirubah semisal pada Orde Baru.

Secara inti mencakup prinsip peraturan serta pembatasan kekuasaan. Yakni prinsip konstitusional moderen sesungguhnya mencakup prinsip adanya batasan kekuasaan ataupun umumnya dikatakan prinsip "*limited government*". Karenanya, William G. Andrews menjabarkan, "*Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. 'Power proscribe and procedures prescribed'*". Yakni "Kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan". Konstitusional melakukan aturan 2 hubungan yang berhubungan dengan lainnya, yakni: 1) hubungan antar pemerintah dan masyarakat; 2) hubungan antar lembaga pemerintah yang dengan lainnya. Karenanya, umumnya isi konstitusi bertujuan pada 3 hal yakni:

- 1) Adanya batasan kekuasaan organ negara,
- 2) Memberi aturan hubungan antar lembaga negara
- 3) Memberi aturan hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan masyarakat.²²

Bisa juga konstitusi berfungsi penting yakni akademis ataupun praktik. Seperti halnya dikemukakan William G. Andrews:

"The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the

²² I Dewe Gede, *Hukum Konstitusi*. 64

government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders-the people under democracy, the king under monarchy-to the organs of State power”.

Artinya : Konstitusi memberlakukan pembatasan pada pemerintah sebagai fungsi konstitusionalisme; tetapi juga melegitimasi kekuasaan pemerintah. Ini adalah instrumen dokumenter untuk transfer otoritas dari pemegang sisa-rakyat di bawah demokrasi, raja di bawah monarki-ke organ kekuasaan negara.

Konstitusional disatu sisi (1) memberi batasan pada kekuasaan yang merupakan fungsi konstitusional, namun pada sisi lainnya (2) memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah. Konstitusi pula (3) mempunyai fungsi instrumen guna memberi pengalihan kewenangan pengampu kekuasaan asal yani masyarakat di sistem demokrasi ataupun Raja di sistem Monarki kepada organ kekuasaan negara. Thomas Paine dalam karya “*Common Sense*” disebutkan yakni konstitusional berfungsi “*a national symbol*”:

“It may serve instead of the king in that ceremonial function of exemplifying the unity and majesty of the nation. Or it may exist alongside the monarch, embodying capacity that Constitutions are trundled about the country in shiny aluminium railroad trains under armed guard and exhibited to all comers”.

Artinya : Ini mungkin berfungsi sebagai pengganti raja dalam fungsi seremonial yang menunjukkan kesatuan dan keagungan bangsa. Atau mungkin ada di samping raja, mewujudkan kapasitas bahwa Konstitusi diatur tentang negara di kereta api aluminium mengkilap di bawah penjagaan bersenjata dan dipamerkan ke semua pendatang.

Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya sifatnya “*seremonial*” serta berfungsi menyatukan negara semisal fungsi kepaan negara. Karenanya, fungsi lainnya yakni (4) “kepala negara simbolik” serta (5) “kitab suci simbolik” pada “*agama civil*” ataupun

“syari’at Negara”. Berfungsi “kepala negara simbolik”, konstitusional mempunyai fungsi: 1) simbol persatuan, 2) lambang identitas serta keagungan nasional, 3) pusat kehormatan upacara. Tetapi, dalam fungsinya dokumen kitab suci simbolik, Konstitusional mempunyai fungsi (1) dokumen yang mengendalikan, (2) dokumen merencanakan serta merancang masa yang akan datang.²³

Kata “kepala negara simbolik” digunakan selaras akan “*The Rule of Law*” yakni yang sebenarnya pemimpin negara bukan orang, namun hukum tersebut. Oleh karena itu, kepala negara yang sebenarnya ialah konstitusi, bukanlah personal yang menjadi kepala negara. Lagipula, berbedanya istilah “kepala Negara” serta “kepala pemerintahan” tersebut dilihat sebagai suatu yang ada pada sistem pemerintah parlementer berlatarbelakang sejarah kerajaan “*monarki*”. Pada monarki konstitusi yang memberlakukan sistem parlementer, nyatanya dipisah antar Raja ataupun Ratu sebagai “kepala Negara” juga “Perdana Menteri” sebagai kepala pemerintah. Pada republik semisal di Amerika, kedudukan Raja tersebut yang diganti konstitusi. Demikian pemerintah presidensiil semisal Indonesia, tidak buth diperkembangkan definisi tentang kedudukan “kepala Negara”, sebab fungsi kepala negara tersebut simbolik berlandaskan UUD berupa naskah konstitusional yang sifatnya tertulis.²⁴

Karenanya konstitusi kepala negara simbolik berfungsi yakni simbol persatuan, perkataan identitas, keagungan bangsa serta pusat upacara

²³ Dewe Gede, *Hukum Konstitusi*. 90

²⁴ Dewe Gede, *Hukum Konstitusi*. 98

kenegaraan. Karenanya, konstitusional bisa mempunyai fungsi mengungkapkan identitas semua bangsa. Apabila konstitusi dikatakan, ialah identitas kolektif, seperti halnya bendera negara. Berkaitan akan pusat upacara, konstitusi pun memiliki makna penting pada kegiatan upacara.

Berfungsi "*civil religion*", konstitusi bisa berfungsi mengendalikan merekayasa serta membuat hal baru. Pada praktiknya, bisa menjadi 2 bagian tentang konstitusi, yakni bagian 1 berfungsi dokumen yang mencakup norma kehidupan. Umumnya konstitusional bermaksud menggambarkan kenyataan norma "*to describe present reality*". Lainnya juga yang sifatnya "*prospective*" memberi artian cita-cita ideal masyarakat. Terdapat negara moderen yang melakukan rumusan sosial serta ekonomi, tidak bisa terwujudkan ataupun diraih pada warga. Konstitusi pada negara yang berpaham sosialis ataupun terpengaruhi sosialisme, biasanya mencakup ketentuan tentang ini. Itu dijuluki "*economic constitution*" serta "*social constitution*" di buku "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia".²⁵

Tidak sama dengan konstitusi yang tertulis berlandaskan demokrasi liberal semisal konstitusi Amerika tidaklah mencakup ketentuan tentang cita-cita ekonomi atau tentang sistem ekonomi serta kegiatan ekonomi. Sebab permasalahan berkaitan akan perekonomian bukan terkait urusan

²⁵ Dewe Gede, *Hukum Konstitusi*. 111

negara, namu berada pada urusan pasar yang memiliki mekanismenya sendiri berlandaskan “*free market liberalism*” berupa pilar kapitalisme. Begitu juga kaya dan miskin bukan urusan Negara karenanya tidak tercakup pada UUD. Pemikiran tersebut tidak sama dengan sistem sosial yang berlandaskan “*welfare state*”. Pada “*welfare state*”, negara bertanggung jawab mengatasi kemiskinan. Karenanya, UUD 1945 mengadopsi rumusan Pasal 34 yang sebenarnya: “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Berlandaskan hal tersebut konstitusi berfungsi kontrol politik, sosial ataupun ekonomi saat ini, merekayasa politik, sosial serta ekonomi untuk yang akan datang. Demikian, penulis menyimpulkan fungsi konstitusi bisa terinci:

- a. Menentukan serta membatasi kekuasaan organ negara.
- b. Mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara.
- c. Mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan masyarakat
- d. Memberi ataupun sumber legitimasi pada kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara.
- e. Menyalurkan serta mengalihkan kewenangan
- f. Simbolik persatuan.
- g. Simbolik rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
- h. Simbolik pusat upacara
- i. Mengendalikan warga.

j. Merekayasa serta pembaruan masyarakat.²⁶

2. Teori Konstitusi

Adanya organisasi negara dibutuhkan supaya kepentingan masyarakat bisa terpenuhi serta terlindungi. Tetapi, kekuasaan negara yang ada dalam seseorang bisa memunculkan penyelewengan kekuasaan “*abuse of power*”, karenanya perlu terbatas. Membatasi kekuasaan dilaksanakan supaya rakyat merasa adil serta sejahtera. Guna meraih itu semua diperlukan adanya konstitusi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi ialah “segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara”.

- d. Konstitusi ialah hukum dasar yang menjadi pedoman menyelenggarakan negara.
- e. Konstitusi memiliki fungsi khusus yakni melakukan penentuan serta pembatasan kekuasaan negara, juga memberi jaminan serta perlindungan hak warga negara serta hak asasi manusia.
- f. Mengatur hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antar negara dengan warga negara.

Carl J. Friedrich, konstitusionalisme ialah gagasan yakni pemerintah ialah kegiatan-kegiatan yang terselenggara atas nama rakyat, namun terdapat pembatasan yang diharap memberi jaminan kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintah tersebut tidak diselewengkan. Konstitusi mempunyai bentuk tertulis serta tidak tertulis. Konstitusi Amerika serta

²⁶ Dewe Gede, *Hukum Konstitusi*. 189

Indonesia ialah konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi Kerajaan Inggris.²⁷

Saat Belanda belum datang, kerajaan-kerajaan bergantian menguasai Nusantara. Belanda datang ke Nusantara tertanggal 13 Nopember 1596, tanggal 20 Maret 1602 berdiri “*Vereenighe Oost-Indische Compagnie*” atau VOC. Tanggal 31 Desember 1799 VOC mengalami kepailitan, sehingga bubar tertanggal 1 Januari 1800. Sesudah VOC bubar maka semua wilayah VOC dialihkan ke pemerintah Belanda. Dimulai pemerintah Kolonial Belanda di Nusantara selanjutnya dinamakan “Hindia Belanda”.

Saat 1854 Ratu Belanda menyatakan “*Regerings Reglement*” (RR) serta digunakan di semua daerah Hindia Belanda, serta tertanggal 23 Juni 1925, RR 1854 digantikan “*Indische Staatsregeling*” (IS). RR juga IS memiliki fungsi semisal konstitusi Hindia Belanda. Djokosutono, RR sesungguhnya ialah “*Grondwet van Nederlands-Indie*” tetapi sebab Hindia Belanda ialah “*koloniale staat*” tidak dinamakan “*grondwet*” tetapi “*beginselenwet*” yakni aturan yang mencakup aturan pokok tentang cara memerintahkan koloni. “*Beginselenwet*” sesungguhnya RR bersifat semisal *grondwet*.⁹ tertanggal 8 Desember 1941, sesudah melaksanakan bom Pearl Harbour, Jepang sukses mendapat kemenangan

²⁷ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), Hlm. 15.

Perang Asia Timur Raya. 5 jam sesudahnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan ultimatum perang pada Jepang.²⁸

Saat mendarat di Tarakan yang dilaksanakan tertanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang masuk Hindia Belanda. Tertanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Belanda yang dipimpin Jenderal Ter Poorten memberi kekuasaan ke Panglima Angkatan Perang Jepang yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura. Hindia Belanda ada pada Pemerintah Bala Tentara Jepang. Guna menebus janji memberi merdeka untuk Indonesia, tertanggal 29 April 1945 Pemerintah Bala Tentara Jepang membuat “*Dokuritsu Zyumbi Tyoozakai*” yakni Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI beranggotakan 60 orang. Ketuanya ialah Dr. KRMT Radjiman Wedyodiningrat, wakilnya ialah RP Suroso. BPUPKI selanjutnya melakukan sidang mencakup Sidang Pleno I tertanggal 28 Mei-1 Juni 1945, serta Sidang Pleno II tertanggal 10 Juli-17 Juli 1945. pada Sidang Pleno I, Mr. Moh. Yamin serta Ir. Soekarno berpidato tentang dasar Indonesia merdeka. Selanjutnya rapat Panitia Hukum Dasar mempunyai anggota 19 orang. Panitia Hukum Dasar selanjutnya membuat Panitia Kecil dengan ketua Mr. Soepomo untuk pembahasan rancangan UUD.

Sesudah sidang dilaksanakan, BPUPKI setuju akan Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD. Berakhirnya BPUPKI, pemerintah Bala Tentara Jepang membuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

²⁸ Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, 17-18

PPKI, 21 anggota, Ketuanya Ir. Soekarno serta Wakilnya Drs. Mohammad Hatta. rencananya PPKI memulai tertanggal 9 Agustus 1945, serta hasil sah tertanggal 24 Agustus 1945. Saat bom di Hiroshima tertanggal 6 Agustus 1945 serta Nagasaki tertanggal 9 Agustus 1945 Tentara Sekutu, Kaisar Jepang menyerah pada Sekutu. Hal tersebut Indonesia memanfaatkannya guna mengumumkan kemerdekaan tertanggal 17 Agustus 1945, tertanggal 18 Agustus 1945, PPKI menesahkan Rancangan UUD menjadikan konstitusi Indonesia, yang dinamakan UUD 1945.²⁹ Pada awalnya Indonesia berupa kesatuan berubah menjadi negara serikat “*federal*” namun selanjutnya kembali ke negara kesatuan sampai sekarang.

Pada UUD 1945 IV menjelaskan “... Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial”. UUD 1945 diharap sifatnya padat agar sistem UUD tidak tergerus masa. Berlandaskan UUD 1945 IV yakni, “...Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Dengan demikian, semakin “supel” (*elastis*) semakin bagus. Sehingga perlu adanya penjagaan sistem UUD supaya tidak tergerus masa”. UUD 1945 berlaku tertanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Belanda mengingkari kekuasaan sehingga melaksanakan “politik *divide et impera*” yakni membuat negara boneka Belanda diantaranya Negara

²⁹ Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, 19-20

Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan dll, selanjutnya tahun 1947 melaksanakan Agresi I yang kemudian Agresi II tahun 1948. Guna menuntaskan hak tersebut diadakan Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag Belanda, dengan perwakilan NKRI, “*Bijeen-komst voor Federal Overleg*” (BFO), serta Komisi PBB untuk Indonesia. Persetujuannya yakni:³⁰

- a. mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- b. Menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat; serta
- c. Mendirikan Uni antar Republik Indonesia Serikat serta Kerajaan Belanda.

Pada KMB, semuanya setuju akan UUD RIS 1949 sebagai konstitusi. Adanya Negara RIS, RI merupakan Negara RIS. Tertanggal 27 Desember 1949, UUD 1945 diberlakukan pada Negara Bagian RI. Berlandaskan Pasal 2 Konstitusi RIS 1949, wilayah RI ialah wilayah yang ada pada Perjanjian Renville yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sumatera. Negara RIS hanya sebentar. Sesudah permasalahan dengan Belanda usai, digabungngkan, sampai RIS hanyalah 3 negara bagian, yakni Negara RI, Negara Indonesia Timur (NIT), serta Negara Sumatra Timur (NST). Tertanggal 19 Mei 1950 antar Pemerintahan RIS yakni NIT serta NST dengan Pemerintahan RI dicapai

³⁰ Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, 23-24

sepakat guna membuat ulang NKRI sebagai keberlanjutan NKRI yang diproklamirkan tertanggal 17 Agustus 1945.

Karenanya dibentuklah panitia bersama yang mempunyai tugas mempersiapkan rancangan UUD. Rancangan UUD itu tertanggal 12 Agustus 1950 disepakati Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Tertanggal 14 Agustus 1950 rancangan UUD itu disepakati DPR serta Senat Negara RIS. Tertanggal 27 Agustus 1950, UUD S 1950 berlaku dengan UU No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS RI. Berlandaskan UU No 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saat UUDS 1950 berlaku Pemerintahan NKRI sukses melaksanakan pemilu 1955 yang terselenggara pada 2 tahapan, yakni pemilu DPR yang terselenggara tanggal 29 September 1955, serta pemilu anggota Konstituante, yang terselenggara tanggal 15 Desember 1955.³¹

Selama 2 stengah tahun Konstituante hasil pemilu 1955 tidak sukses menjadikan UUD dengan sifat tetap, karenanya pada Sidang Pleno Konstituante yang terselenggara tertanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberi anjuran supaya Konstituante UUD 1945 menjadi UUD yang sifatnya tetap sebagai NKRI. Sesudah sidang Konstituante terselenggara serta melakukan pengambilan suara sebanyak 3 kali, tetapi tidak sampai kuorum berlandaskan Pasal 137 ayat (2) UUDS 1950.

³¹ Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, 27-28

Tertanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membuat “Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada UUD 1945” menyatakan:

1. Pembubaran Konstituante;
2. UUD 1945 berlaku lagi; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan; dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, sejak 5 Juli 1959 UUD 1945 berlaku kembali di NKRI. Setelah peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965, keadaan negara menjadi tidak menentu.

Presiden Soekarno membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berisikan amanah pada Letnan Jenderal TNI Soeharto ataupun Menteri Panglima AD guna bertindak pada hal yang dirasa buth guna menyelesaikan situasi keamanan yang tidak baik. Supersemar tersebut di terima, serta di perkuat MPRS, serta berubah berupa Tap MPRS. terlaksana melewati Tap MPRS RI Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS RI. Dengan Ketetapan MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1967, Soeharto ditugaskan sebagai Pejabat Presiden Indonesia. Berikutnya dilantik sebagai Presiden

Indonesia dengan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian sejak 27 Maret 1968 kekuasaan pemerintahan Indonesia sepenuhnya sudah berada di tangan Soeharto, maka pemerintah Orde Lama telah berganti dengan pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Presiden Soeharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dan pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Setelah pernyataan mundur Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada era ini UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat tahap, yang dilakukan sepanjang 1999-2002. UUD hasil perubahan UUD 1945 dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).³²

³² Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, 29-30

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode diambil dari “*Method*”, bahasa latin: “*methodus*”, yunani: “*methodos, meta*” yakni setelah. Van Peursen mengartikan metode epistemologi ialah jalan yang perlu dilewati saat penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan.³³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Guna melakukan sebuah penelitian pasti ada jenis yang digunakan. dari dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif melalui pendekatan historis, menggunakan pendekatan *library research*. Dalam penelitian ini, subjek lebih ditonjolkan agar fokus penelitian sesuai dengan teori yang di relasikan oleh peneliti.³⁴

B. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang berkenaan dengan subjek penelitian, dalam menggali data peneliti memilih pendekatan bersifat naratif atau kepustakaan³⁵, dengan memilih objek penelitian yang sesuai dengan kajian yang akan di pakai diantaranya.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah salah satu yang dijadikan subjek oleh peneliti. dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah konstitusionalisme yang ada di negara indonesia

³³ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2007), 25

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, CV, 2012),205.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..... h. 288.

2. Sumber data skunder

Selain data primer peneliti juga membutuhkan data skunder sebagai penunjang dalam penelitian ini yakni, hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian seperti buku, koran, majalah, dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang di ketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema pembahasan, maka instrumen terhadap pengumpulan data-data itu ialah dengan memakai dokumentasi³⁶

Guna mengumpulkan akan data-data yang dibutuhkan sebelumnya melaksanakan identifikasi sumber data yang bisa menjadi obyek menelaah pada penelitian, selanjutnya usaha mengumpulkan data sumber-sumber yang sudah direncanakan yakni data primer ataupun sekunder.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan pengukuran dari ke akurasian data yang didapat dari sampel. Analisi data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis naratif deskriptif, analisis ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita dan ide dikomunikasikan keseluruhan bagian terkait³⁷.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data bisa diujikan memakai tehknik triangulasi data, yakni memeriksa keabsahan data yang memakai suatu hal di luar data, guna

³⁶Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h,274.

³⁷Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018),45.

menecek ataupun membandingkan. Dalam pengecekan data. Dalam peneliti menggunakan dua triangulasi

1. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber yang telah di jadikan sampel oleh peneliti, seperti melalui wawancara, lobservasi dan dokumentasi.
2. Triangulasi teori adalah perbandingan antara rumusan informasi atau *tesist statement* dan dengan perspektif teori yang digunakan yakni peneliti membandingkan teori yang telah peneliti sajikan dengan konteks yang ada dan telah disesuaikan dengan tempat penelitian.³⁸

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian yang pertama peneliti mencari sumber masalah dengan menentukan sampel terlebih dahulu dan setelah itu peneliti membuat rancangan penelitian dan disesuaikan dengan konteks permasalahan yang ada. Dan dilanjutkan melakukan penelitian yang sesuai prosedur dan etika penelitian yang sudah dirumuskan setelah itu peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menyimpulkan penelitian yang ada serta menyertakan dokumentasi.

³⁸ Morissan, *Metode Penelitian*..... h. 58.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi

Reformasi 1998 sudah memberikan cita-cita guna mengantarkan Indonesia melaksanakan pembaruan pada menyelenggarakan negara, sebagai negara demokratis berlandaskan hukum serta konstitusionalisme. Yang menjadikan tanggungan tersebut ialah dilaksanakannya perubahan pada UUD 1945. Tuntutan pada melaksanakan perubahan UUD 1945 ialah tuntutan yang mempunyai landasan paham teori konseptual serta berlandaskan mempertimbangkan empiris, yakni praktek melaksanakan ketatanegaraan Indonesia selama stengah abad (1945-1949, 1959-2002).³⁹

Lemahnya UUD 1945 berupa konsep sudah memberikan peluang untuk munculnya pemerintah otoritas, yakni menyelenggarakan negara berbeda tujuan dengan azaz kedaulatan rakyat, azaz negara berlandaskan hukum juga sosial, politik serta ekonomi yang berbeda tujuan dengan UUD.⁴⁰

Pendiri negara sesungguhnya dengan eksplisit telah menjelaskan yakni UUD 1945 ialah konstitusi yang sifatnya sementara. Soekarno menamakannya UUD “*revolutie grond wet*”. Karenanya, selama kemungkinan stengah abad (1945-1949 dan 1959-2002), tatanegara Indonesia bersifat sementara UUD 1945.

³⁹ Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, hlm. 27.

⁴⁰ Saldi Isra : “*Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi : Memastikan Arah Reformasi Konstitusi*”, dalam *Jurnal Analisis CSIS*, ttahun XXXI/ 2002 Nomor 2, hlm 233.

Penyebab UUD 1945 bertahan sebab substansi tersebut memberi keuntungan orang yang berkuasa. Substansinya yang memberi keuntungan penguasa tersebut, tampak pada peraturan di UUD 1945 yang sifatnya multi tafsir. Namun, tafsir yang wajib diamini ialah tafsir yang dikatakan Presiden, konsekuensinya Presiden sebagai sentral dua kekuasaan "*executive heavy*". Adanya "*executive heavy*" pada UUD 1945 ialah suatu hal nyata berdasarkan pembentukan lembaga negara. Pembentukan lembaga negara terkecuali lembaga presiden, dilaksanakan dengan UU.

Dampak pembentukan lembaga negara dengan UU, yakni Presiden memiliki kekuasaan yang mendominasi daripada lembaga negara lain. Sebab dengan kekuasaan pembentukan UU, membuat isi rancangan UU memberi keuntungan kepada Presiden. Peran DPR, hanyalah memberi persetujuan ataupun penolakan RUU. Hak DPR membuat RUU sulit dengan syarat-syarat tertentu pada tata tertib. Karenanya, bisa diketahui jika terdapat UU yang muncul sebab keinginan politik Presiden yakni eksekutif. Hal tersebut berdampak pada cara bernegara yang otoritas.

UUD 1945 mengatur tentang organisasi negara, memberi landasan legitimasi pada adanya lembaga negara. Jika melihat substansinya, maka tidak seluruhnya menerapkan tujuan dari UU itu sendiri. Konsep serta landasan prinsip negara yang ada pada Pembukaan UUD 1945 tidak terumuskan dengan gamblang pada pasal UUD, karenanya pada praktek ada lahan guna memberi tafsiran pada pasal itu berdasarkan keinginan pembuatnya.

Perubahan pada UUD 45 yakni pertama 1999 hingga ke-4 2002 itu satu ke satuan. Perubahan dilaksanakan melalui muatan MPR yang materinya mengenai pengubahan, rumusan pasal ataupun ayat pengubahan dengan tidak mengambil bunyi pasal ataupun ayat yang diubah. Melalui penyebukan serta perumusan pasal juga ayat yang baru, pasal ataupun ayat yang asli diganti bunyi tersebut. Metode perubahan tersebut dengan maksud guna menjaga struktur asli UUD 45. Apabila pada pengubahan ditambahkan ayat pada pasal yang lama ataupun pasal yang sudah dirubah, maka ayat itu nantinya disambung ke ayat yang sudah ada. Karenanya, memberi nomor ayat dilanjutkan dengan memberi nomor ayat yang sudah ada sebelum itu.

Hal yang begitu penting setelah dirubahnya UUD 1945 ialah banyaknya lembaga negara mandiri pada sistem tatanegara Indonesia. Lembaga itu dibuat berdasarkan hukum yang beda-beda, yakni memakai konstitusi ataupun UU, landasan hukum yang beda-beda tersebut menampakkan yakni lembaga negara mandiri tersebut dibuat berlandaskan isu parsial, insidental, serta menjawab permasalahan yang terjadi. Landasan pembentukan lembaga negara mandiri terbentuk sebab lembaga negara yang ada tidak bisa memberi solusi serta menuntaskan permasalahan yang ada. Lainnya, lahirnya lembaga negara mandiri tersebut membentuk ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga yang ada.⁴¹

Pengubahan konfigurasi politik dari otoritas hingga demokratis yang dipraktekkan pada negara, memberi tuntutan menggeser kekuasaan personal

⁴¹ Moh, Mahfud MD, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Keta-tanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 149-151

menjadikan sifat impersonal. Di waktu yang sama, itu memberi dampak membagi kekuasaan negara yang dirasa doktrinal bagus menjadi dikoreksi serta dirasa kurang bagus dalam pembagian kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, serta kekuasaan kehakiman.⁴²

Prinsip memisahkan Kekuasaan “*separation of power*” Lembaga Negara.

a. Pemisahan Kekuasaan Sebelum Amandemen

Guna memberi penilaian UUD 1945 berpaham pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan, bisa memakai ciri yang dikemukakan Ivor Jennings. Ia menjelaskan yakni pemisahan kekuasaan “*separation of powers*” bisa ditinjau dari materiil serta formiil. Pemisahan kekuasaan secara materiil ialah pembagian kekuasaan mempertahankan tugas negara yang karakternya menampilkan pemisahan kekuasaan tersebut pada 3 bagian yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif. Kebalikannya yakni jika pembagian kekuasaan tidak mempertahankannya dengan tegas, maka dinamakan pemisahan kekuasaan secara formiil.

Moh. Kusnardi juga Harmaily Ibrahim, pemisahan kekuasaan secara materiil bisa dinamakan pemisahan kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan secara formiil dinamakan pembagian kekuasaan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan yakni pemisahan kekuasaan bisa sifatnya horizontal serta vertikal.

⁴² Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta , LP3ES, hlm 309.

Secara horizontal yakni kekuasaan terpisahkan pada fungsi yang ada pada lembaga negara yang derajatnya sama yakni *check and balances*. Sedangkan pemisahan kekuasaan sifatnya vertikal mewujudkan kekuasaan terbagi dengan vertikal ke bawah ke lembaga tinggi negara dibawah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat.

Berlandaskan ciri Jennings, Kusnardi serta Harmaily memberi kesimpulan yakni UUD 1945 sebelum amandemen bukan menerapkan sistem pemisahan kekuasaan "*Trias Politica*" seperti halnya Montesquieu, namun menerapkan sistem pembagian kekuasaan sebab:

1. UUD 45 tidak ada pembatasan tegas, yakni tiap kekuasaan wajib dilaksanakan satu badan khusus
2. UUD 45 tidak ada pembatasan hanya pada 3 badan saja
3. UUD 45 tidak ada pembagian kekuasaan rakyat yang dilaksanakan MPR Pasal 1 ayat (2), pada lembaga negara lain.⁴³

Jimly menjelaskan yakni sebelum diamandemen, UUD 45 berpaham pembagian kekuasaan dengan sifat vertikal, tidak pemisahan kekuasaan dengan sifat horizontal. Kedaulatan rakyat bisa diwujudkan di MPR yang bisa ditafsiri lembaga paling tinggi. Dengan demikian, fungsi khusus dibagi untuk tugas serta wewenang lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya, yakni Presiden, DPR, MA, serta lainnya.

Pada ranah pembagian kekuasaan dengan sifat vertikal, prinsip sederajat serta seimbang nya kekuasaan tersebut bukan dengan sifat

⁴³ Mahfud MD, *Politik Hukum*.....hlm 312.

primer. Karenanya, pada UUD 45 yang asli yakni UUD 1945 sebelum diamandemen tidak ada aturan pemisahan secara tegas dari fungsi legislatif juga eksekutif. Pada peraturan lama, fungsi enting DPR ialah lembaga yang mengawasi dari pada lembaga legislatif.⁴⁴

Bisa ditinjau pada UUD 1945 sebelum diamandemen. Presiden di samping berkuasa pada pemerintahan “kepala eksekutif, Pasal 4 ayat 1”, berkuasa pula pada pembentukan UU serta PP “kekuasaan legislatif, Pasal 5”, tugas DPR pada pembentukan UU sifatnya pasif yakni hanya memberi persetujuan “Pasal 20”. Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi “kekuasaan yudikatif, Pasal 14”.

Presiden juga memperoleh jatah mengatur yang besar pada UUD 1945, daripada lembaga negara tinggi yang lain. Presiden yang berkuasa, membuat tidak seimbang dengan kekuasaan lembaga negara tinggi yang lain, sebab bagian besarnya kekuasaan tidak terpengaruhi kekuasaan yang lain yakni Presiden dirasa memiliki hak prerogatif ataupun hak istimewa. MPR yakni lembaga legislatif melakukan pemilihan Presiden “Pasal 6” serta bisa melakukan pemberhentian Presiden saat ia menjabat “Pasal 8”, jika DPR saat mengawasi dirasa sudah melakukan pelanggaran pada UUD serta GBHN “penjelasan UUD 1945”.

GBHN yakni pada TAP MPR ialah proker diperuntukkan pada Presiden. UUD 45 menjelaskan yakni “Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah

⁴⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum*....., hlm 314-315

‘mandataris’ dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis”.⁴⁵

b. Pemisahan Kekuasaan Pasca Amandemen tahun 1999 UUD 1945

Bagian paling penting pada negara hukum ialah terdapat pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan. Paham pemisahan kekuasaan “*separation of power*” sudah memberi kesan yang berbeda-beda pada tiap negara. Fakta menampakan yakni sistem pemerintahan yang beda sudah memberi pengembangan doktrinal melalui berbeda-beda cara, bergantung praktek politiknya, budaya serta landasan hukum pada tiap negara. Marshall menjelaskan yakni “*The phrase ‘separation of power’ is, however, one of the most confusing in the vocabulary of political and constitutional thought It has been used with varying implications by historians and political scientists*”. “Istilah pemisahan kekuasaan ialah hal yang membuat bingung pada kosa kata pemikiran politik serta konstitusional serta pemisahan kekuasaan itu sudah dipakai pada beberapa dampak bagi sejarawan serta ahli politik”.

Pemisahan kekuasaan, karenanya bisa diketahui berupa doktrinal konstitusi ataupun doktrinal pemerintah yang memiliki batas yang membagikan kekuasaan pemerintah pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif. Fungsi kekuasaan legislatif ialah pembuat hukum, kekuasaan eksekutif berfungsi melaksanakan hukum serta kekuasaan yudikatif berfungsi penafsir hukum.

⁴⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum*....., hlm 316.

Mempunyai kaitan yang erat serta tidak bisa terpisahkan ialah definisi “*checks and balances*”, menjelaskan yakni tiap-tiap cabang pemerintahan membagikan kegiatannya. Hal tersebut menunjukkan yakni kekuasaan serta fungsi tiap-tiap cabang ialah dipisahkan serta dilaksanakan seorang yang lain, bukan berupa personal yang bisa melakukan otoritas keseluruhan sebab tiap-tiap saling berkaitan.

Pembagian kekuasaan tersebut yang melakukan pembatasan kekuasaan absolut semisal monarki ataupun otoriter, ataupun melakukan pencegahan korupsi kekuasaan yang muncul sebab memungkinkan kekuasaan dengan tidak terawasi. Bagaimana mengetahui rasionalitas serta doktrinal pemisahan kekuasaan yang secara esensi ialah doktrinal konstitusi ataupun doktrinal pemerintah yang dibatasi “*limited government*” tersebut? Pengontrolan ataupun gerakan masyarakat tidak memungkinkan apabila kekuasaan negara ada dalam personal ataupun sebagian kecil kelompok.⁴⁶

c. Lembaga Negara di Indonesia.

Hans Kelsen menjelaskan yakni organ negara seharusnya melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi membuat hukum “*law-creating function*” ataupun fungsi yang mempraktekkan hukum “*law-applying function*”. Memakai analisa Kelsen itu, Jimly Asshiddiqie memberikan kesimpulan paska perubahan UUD 45, bisa dibilang ada tiga puluh empat lembaga negara. Dari keseluruhannya terdapat 28 lembaga yang

⁴⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum*..... hlm 317

wewenangnya ditentukan pada UUD 45. 28 lembaga negara tersebut yang bisa dikatakan lembaga negara yang mempunyai wewenang konstitusi ataupun yang wewenangnya diberi dengan eksplisit bagi UUD 45.

Tiga puluh empat organ itu bisa beda pada dua arah, yakni dari fungsi serta hierarki. Hierarki antara lembaga negara tersebut utama guna menentukan sebab perlu terdapat peraturan tentang perilaku hukum pada seorang yang berada pada lembaga negara. Dimana yang tertinggi juga terendah harus ditentukan guna mengetahui posisi pada upacara serta gaji pejabat tersebut. Karenanya, terdapat 2 ciri yang bisa digunakan, yakni (1) ciri hierarki sumber norma yang melaksanakan wewenangnya (2) kualitas fungsi yang sifatnya primer ataupun sekunder pada sistem kekuasaan negara. Dengan demikian, bisa diketahui dari fungsi. Pada hierarkinya, 34 lembaga tersebut bisa terbedakan pada 3 lapis.

Organ lapis utama bisa dinamakan lembaga tinggi negara. Organ lapis ke dua dinamakan Lembaga negara, namun organ lapis ke tiga ialah lembaga daerah. Lembaga itu bisa dikasifikasi organ utama ataupun primer “primary constitutional organs”, serta terdapat organ pendukung ataupun sekunder “auxiliary state organs”. ciri organisasi negara Indonesia terdapat perkembangan pesat.⁴⁷

⁴⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, hlm. 143-150

Sesudah reformasi 1998, bermunculan lembaga serta komisi independen. Jimly Asshiddiqie menjelaskan yakni organisasi tersebut bisa diklasifikasi sebagaimana di bawah:

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yakni:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. DPR;

c. DPD;

d. MPR;

e. MK;

f. MA;

g. BPK.

2. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang sifatnya independen berlandaskan konstitusi ataupun yang mempunyai “constitutional importance” lain, semisal:

a. Komisi Yudisial (KY);

b. Bank Indonesia (BI) berupa Bank sentral;

c. TNI;

d. POLRI;

e. KPU;

f. Kejaksaan Agung kendatipun wewenangnya tidak ada pada UUD 45 melainkan pada UU, namun tetap mempunyai “constitutional importance”;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- g. KPK terbentuk berlandaskan undang-undang namun bersifat “constitutional importance” berlandaskan Pasal 24 ayat (3) UUD 45;
- h. KOMNAS HAM terbentuk berlandaskan undang-undang namun bersifat “*constitutional importance*”.
3. Lembaga-Lembaga Independen lainnya yang terbentuk berlandaskan UU semisal:
- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
4. Lembaga serta komisi pada lingkungan eksekutif lain, semisal Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, ataupun Dewan yang sifatnya khusus pada lingkungan pemerintahan, semisal:
- a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - b. Komisi Pendidikan Nasional;
 - c. Dewan Pertahanan Nasional;
 - d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
 - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
 - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
 - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
 - j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).

5. Lembaga serta komisi pada lingkungan eksekutif lain, semisal:
 - a. Menteri serta Kementerian Negara;
 - b. Dewan Pertimbangan Presiden;
 - c. Komisi Hukum Nasional (KHN);
 - d. Komisi Ombudsman Nasional (KON);
 - e. Komisi Kepolisian;
 - f. Komisi Kejaksaan.
6. Lembaga, Korporasi, serta Badan Hukum Milik Negara ataupun Badan Hukum yang terbentuk guna kepentingan negara ataupun kepentingan umum lain, semisal:
 - a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
 - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - d. BHMN Perguruan Tinggi;
 - e. BHMN Rumah Sakit;
 - f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
 - g. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
 - h. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara sebelum Perubahan UUD 1945 sebagai berikut :

UUD ialah hukum paling tinggi, selanjutnya kedaulatan rakyat diberi semuanya pada MPR (Lembaga paling tinggi). MPR melakukan distribusi

kekuasaan “*distribution of power*” ke lima Lembaga Tinggi yang sederajat, yakni MA, Presiden, DPR, DPA serta BPK.

1. MPR

- a. Lembaga paling tinggi Negara diserahkan kekuasaan tanpa batas “super power” sebab “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” serta MPR ialah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang mempunyai wewenang melakukan penetapan UUD, GBHN, melakukan pengangkatan presiden juga wakil presiden.
- b. Susunan keanggotaan yakni mencakup DPR serta utusan daerah juga utusan golongan yang diajukan.

Pada praktik tatanegara, MPR pernah menetapkan yakni:

1. Presiden seumur hidup.
2. Presiden yang terpilih hingga tujuh kali berturut-turut.
3. Melakukan pemberhentian presiden.
4. Memberi perintah presiden guna mundur dari jabatan.
5. Tidak melakukan perpanjangan masa jabatan presiden.
6. Lembaga Negara yang memungkinkan melakukan tandingan MPR ialah Presiden, yakni memakai partai politik yang terbanyak berada dalam MPR.

2. Presiden

- a. Presiden berada pada kedudukan sentral serta mendominasi sebagai mandataris MPR, kendatipun kedudukan tersebut tidak “neben” namun “*untergeordnet*”.

- b. Presiden melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara paling tinggi “*consentration of power and responsiblity upon the president*”.
 - c. Presiden selain “*executive power*”, berupa “*legislative power*” pula serta kekuasaan yudikatif “*judicative power*”.
 - d. Presiden memiliki hak prerogatif yang begitu besar.
 - e. Tidak terdapat peraturan tentang batasan masa seorang bisa sebagai presiden juga tatacara memberhentikan presiden pada masa jabatan.
3. DPR
- a. Menyetujui RUU yang presiden usulkan.
 - b. Menyetujui PERPU.
 - c. Menyetujui Anggaran.
 - d. Meminta MPR melakukan pengadaan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden.
4. DPA serta BPK disisi lain, UUD 45 tidak begitu melakukan introdusir lembaga negara lainnya semisal DPA juga BPK dengan memberi wewenang yang begitu sedikit.⁴⁸

Lembaga Negara serta Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 45. Deskripsi struktur tatanegara Negara Indonesia setelah diamandemen UUD 45 yakni:

UUD ialah hukum paling tinggi di mana kedaulatan ada pada rakyat serta dilaksanakan seluruhnya berlandaskan UUD. Peraturan tersebut memberi pembagian kekuasaan “*separation of power*” pada enam Lembaga

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta , FH UII PRESS, 2005, hlm.35.

Negara pada kedudukan yang sederajat, yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, serta MK.

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 45 sifatnya begitu dasar sebab merubah prinsip kedaulatan rakyat yang mulanya dilakukan seluruhnya bagi MPR menjadi dilakukan berlandaskan UUD. Amandemen UUD 45 bisa diketahui dalam hal:

- a. Melakukan penegasan prinsip bernegara berlandaskan hukum Pasal 1 ayat (3) melalui penempatan kekuasaan kehakiman berupa kekuasaan merdeka, mengbormati hak asasi manusia juga kekuasaan yang dilaksanakan berdasar prinsip “*due process of law*”.
 - b. Membuat aturan tatacara mengangkat serta memberhentikan pejabat negara, semisal Hakim.
 - c. Sistem konstitusi berlandasrkan pertimbangan kekuasaan “*check and balances*” yakni tiap kekuasaan terbatas UU berlandaskan fungsinya.
 - d. Tiap lembaga negara sederajat di bawah UUD 45.
 - e. Melakukan penataan lembaga negara juga melakukan pembentukan lembaga negara baru supaya selaras pada sistem konstitusi serta prinsip negara berlandasrkan hukum.
 - f. Menyempurnakan bagian kedudukan serta wewenang tiap-tiap lembaga negara disesuaikan dengan berkembangnya negara demokrasi moderen.
1. MPR
 - a. Lembaga tinggi negara sederajat kedudukan pada lembaga tinggi negara lain semisal Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

- b. Menghapus supremasi wewenang nya.
- c. Menghapus wewenang penetapan GBHN.
- d. Menghapus wewenang pengangkatan Presiden
- e. Mempunyai wewenang penetapan serta perubahan UUD.
- f. Susunan keanggotaan dirubah, yakni mencakup anggota DPR serta anggota DPD yang terpilih dengan langsung dengan pemilu.

2. DPR

- a. Posisi serta wewenang nya dikuatkan.
- b. Memiliki kuasa melakukan pembentukan UU sebelumnya terdapat pada presiden, namun DPR hanyalah menyetujui tetapi pemerintah mempunyai hak melakukan pengajuan RUU.
- c. Prosesi serta tatacara pembentukan UU antar DPR serta Pemerintah.
- d. Melakukan penegasan fungsi DPR, yakni: legislasi, anggaran, serta pengawasan berupa tatacara kontrol antara lembaga negara.

3. DPD

- a. Lembaga negara baru yakni mengakomodasi eakil kepentingan daerah pada badan perwakilan tingkat nasional sesudah dihapusnya utusan daerah juga utusan golongan.
- b. Adanya difungsikan guna memperkuat Negara Republik Indonesia.
- c. Dipilih nya dengan langsung oleh masyarakat di daerah melewati pemilu.
- d. Memiliki wewenang melakukan pengajuan serta keikutsertaan pembahasan RUU yang berkenaan pada otonomi daerah, hubungan

pusat serta daerah, RUU lainnya yang berkaitan pada kepentingan daerah.

4. BPK

- a. Anggota BPK diangkat DPR dengan adanya pertimbangan DPD.
- b. Mempunyai wewenang melakukan pengawasan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan negara (APBN) juga daerah (APBD) serta memberitahukan hasil pemeriksaan ke DPR, DPD serta ditindak lanjuti penegak hukum.
- c. Berada di ibu kota negara serta mempunyai perwakilan pada tiap provinsi.
- d. Melakukan integrasi peranan BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang berkaitan di BPK.

5. Presiden

- a. Melakukan pembatasan kekuasaan presiden melalui perbaikan memilih serta memberhentikan presiden pada masa jabatan juga memperkuat sistem pemerintahan presidential.
- b. Kekuasaan legislatif seluruhnya diberikan pada DPR.
- c. Melakukan pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
- d. Wewenang mengangkat duta juga penerimaan duta perlu adanya pertimbangan DPR.
- e. Wewenang memberi grasi, amnesti serta abolisi perlu adanya pertimbangan DPR.

- f. Melakukan perbaikan syarat serta tatacara mengangkat calon presiden serta wakil presiden dengan pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu, serta tentang memberhentikan jabatan presiden pada masa jabatan.

6. Mahkamah Agung

- a. “Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan” Pasal 24 ayat (1).
- b. Mempunyai wewenang mengadili di kasasi, melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang serta kewenangan lainnya berdasarkan UU.
- c. Dibawahnya ada badan peradilan pada lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer serta Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Badan lainnya yang mempunyai fungsi berkenaan akan kekuasaan kehakiman berdasarkan UU semisal: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat.

7. Mahkamah Konstitusi

- a. Adanya diperuntukkan menjaga murninya konstitusi “the guardian of the constitution”.
- b. Memiliki wewenang: melakukan pengujian UU pada UUD, Memutuskan permasalahan wewenang antara lembaga negara, memutuskan membubarkan parpol, memutuskan permasalahan hasil

pemilu serta memberi putusan atas pendapat DPR tentang praduga pelanggaran presiden serta wakil presiden berdasarkan UUD.

- c. Hakim Konstitusi ada sembilan yang ditunjuk MA, DPR serta pemerintah juga ditetapkan Presiden, dengan demikian memberi cerminan wakil tiga cabang kekuasaan negara yakni yudikatif, legislatif, serta eksekutif.⁴⁹

B. Implikasi dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi

Dalam perkembangan konstitualisme maupun ketatanegaraan di Indonesia sering kali terjadinya pucuk pimpinan, baik karena alasan reformasi ataupun lainnya, tapi yang akan peneliti bicarakan lebih lanjut adalah mengenai Implikasi Dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi

1. Presiden B.J. Habibie

Habibie lebih dulu dikenal sebagai ilmuwan hebat melalui perannya mendirikan industri pesawat terbang Indonesia dan mendorong perkembangan sains di Indonesia. Selain itu, Habibie juga tokoh politik yang hebat. Ia berperan penting dalam transformasi politik di Indonesia. Dia dijuluki bapak demokrasi karena berhasil mengantar Indonesia ke era demokrasi setelah 32 tahun berada di bawah pimpinan Suharto dan rezim otoriter Orde Baru.

Habibie menggantikan Suharto yang lengser dan dalam kepemimpinannya yang kurang dari dua tahun Habibie melakukan

⁴⁹ Jimly Assidqie, , 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta , Konstitusi Press, hlm. 166-171.

gebrakan-gebrakan penting, seperti memberikan kebebasan pada pers, membuat landasan hukum untuk gerakan antikorupsi, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka.⁵⁰

Ketika Suharto mundur sebagai presiden Indonesia pada Mei 1998, Habibie menjabat sebagai wakil presiden. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 maka Habibie yang menggantikan Suharto sebagai presiden.

Pada masa kepemimpinan Habibie sebagai presiden, dia banyak mengeluarkan surat keputusan dan undang-undang yang dianggap penting dalam kemajuan dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Produk-produk hukum yang tersebut termasuk Undang-Undang Kebebasan Pers No 40 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menghilangkan pembatasan pers yang berlangsung secara signifikan pada masa Orde baru.⁵¹

Undang-Undang Otonomi Daerah No 20 Tahun 1999 juga keluar pada era pemerintahan Habibie. Melalui undang-undang tersebut, pola pembangunan tidak menggunakan pendekatan dari pusat ke daerah tapi sebaliknya. Daerah-daerah diberi wewenang yang lebih luas dibanding masa sebelumnya, dalam segi pemerintahan dan manajemen keuangan.

Politik yang lebih demokratis juga merupakan hasil pemerintahan Habibie. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 1999. Undang-undang tersebut membuka peluang berdirinya

⁵⁰ Ahmad Shahab, *Biografi Politik Presiden RI Ketiga BJ Habibie Berbasis Teknologi*, Jakarta: Peace, 2008, hal.xvi.

⁵¹ Habibie, Baharuddin Jusuf. *Detik-detik yang Menentukan*, Jakarta: THC Mandiri, 2006, Hal.56-58.

partai-partai politik yang baru. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. Habibie juga memberikan pengampunan bagi para politikus yang ditahan pada masa pemerintahan Suharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 85 Tahun 1998.⁵²

Lewat Keppres tersebut, Habibie memberikan amnesti kepada beberapa tahanan politik, seperti yaitu Cancio AH Guterres, Thomas Augusto, Antonio Freitas, Jose Gomez, Hermenigildo da Costa, Luis Pereira, dan Bendito Amaral yang diduga terlibat kasus makar pada era Soeharto. Habibie juga memberikan grasi pada tahanan politik seperti Manan Effendi, Alexander Warrouw, dan Pudjo Prasetyo yang diduga terlibat dalam kasus pemberontakan Gerakan 30 September.⁵³

Habibie juga mengeluarkan undang-undang yang mendasari pemberantasan korupsi pascareformasi. Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan pada pemerintahan Habibie mendasari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keputusan Habibie selama menjadi presiden yang masih menjadi perdebatan adalah ketika dirinya memutuskan untuk melepaskan Timor-Timur (Timtim) lewat referendum. Banyak yang memuji keputusannya

⁵² Shahab,Ahmad, *Biografi Politik Presiden RI Ketiga BJ Habibie Berbasis teknologi*, Jakarta:Peace,2008, 17

⁵³ Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005,hal 31.

sebagai upaya mengakhiri kekerasan militer yang terjadi di sana dengan memberikan hak kepada rakyat Timtim untuk menentukan nasibnya sendiri.

Namun tak sedikit yang kecewa terhadap keputusan Habibie yang dianggap gagal menjaga keutuhan bangsa Indonesia, dari sudut pandang sejarah Indonesia, Timtim sering dianggap sebagai “kerikil dalam sepatu”. Banyak tekanan luar terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timtim dan hal itu sangat menguras tenaga dan dana bagi politik luar negeri Indonesia. Melalui referendum yang diputuskannya, Habibie bisa menghilangkan kerikil tersebut dan Indonesia bebas dari tekanan-tekanan luar.

Karier politik Habibie selesai setelah beliau mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada tahun 1999 karena laporan pertanggungjawabannya ditolak pada Sidang Umum MPR 1999. Padahal, sebelumnya dia digadang-gadang oleh partai Golkar sebagai calon presiden.

Meskipun tidak lagi berkarier di kancah politik seperti sebagai pejabat partai atau jabatan lainnya dalam pemerintahan, Habibie tetap berkiprah dalam pembangunan bangsa. Salah satunya adalah dengan mendirikan The Habibie Center, yaitu sebuah lembaga penelitian yang berupaya membangun demokratisasi di Indonesia berdasarkan integritas moral dan agama.

Melalui lembaga tersebut, Habibie ingin membangun sumber daya manusia dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.⁵⁴

2. Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Abdurrahman Wahid yakni Gus dur terpilih pada tahun 1999 dengan dipilih MPR kendatipun yang memenangkan partai ialah Megawati Soekarno Putri yaitu PDIP. Mendapat 35% suara tetapi terdapat politik poros tengah bagi Amien Rais yang menjadikan Gus Dur menang serta ketika itu megawati dipilih Gus Dur menjadi wakil presiden. Pemilu MPR, DPR, serta DPRD terjadi 7 Juni 1999. PDI Perjuangan memenangkan pemilu parlemen memperoleh 34% suara; Golkar memperoleh 22%; PPP 12%; PKB 10%. Oktober 1999, MPR melaksanakan pelantikan Gus Dur menjadi presiden erta Megawati wakil presiden masa bakti 5 tahun. Melakukan pembentukan kabinet yakni Persatuan Nasional diawal November 1999 serta melaksanakan “reshuffle” kabinet saat Agustus 2000.⁵⁵

Menurut Abdurahman Wahid Tuhan itu gak perlu dibela, tapi manusia sebagai makhluknya lah yang harus di bela. Sehingga apabila setiap golongan merasa saya yang paling benar itu suatu kesalahan, karena agama Islam mewajibkan kita itu untuk menyebarkan nafas nafas Islam dalam kehidupan budaya Indonesia, bukan lah mendirikan Negara Islam.

⁵⁴ Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. 37

⁵⁵ Wahdjosumidjo, *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Harapan Masa PGRI, 1994), h, 20.

Sehingga kata-kata yang sering keluar dari mulutnya yaitu “Pribumisasi” bukan lah “Arabisasi”.

Abdurahman Wahid tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian membenaran seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Abdurahman Wahid memberikan rasa hormatnya kepada setiap ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh penganutnya. Sikap Abdurahman Wahid menghormati keyakinan yang berbeda tidaklah berarti Abdurahman Wahid adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Sebagai Guru Bangsa, Abdurahman Wahid berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya berlandaskan UUD 1945 XI Pasal 29 butir kedua.⁵⁶

Presiden Gus Dur seringkali berpendapat yang kontroversi. saat menjabat Presiden RI ke-4, beliau tidak ada rasa takut mengatakan hal yang beliau yakin benar kendatipun banyak orang tidak paham ataupun melawannya. Namun, pendapat tersebut seringkali mengemudikan arah sosial, politik serta budaya.⁵⁷

Kendatipun pendapat beliau tak selamanya benar namun sukar dibantahkan yakni pendapat beliau yang menunjukkan arah bangsa di jalan yang benar berdasarkan tujuan bangsa pada Pembukaan UUD 1945. Pemikiran Gus Dur menurut beberapa orang memikirkan pendapat beliau

⁵⁶ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur...* h. 3

⁵⁷ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur...* h. 3-4

sudah melewati zaman. Saat beliau berbincang tentang pluralisme di awal reformasi, masyarakat mulai tersadarkan akan urgensi pluralisme di negara yang bermacam-macam ras.

Gus Dur sebagai maestro perdamaian Aceh. Saat pemerintahannya perbincangan perdamaian antar Gerakan Aceh Merdeka “GAM” juga Indonesia terlaksana. Meskipun perbincangan dengan GAM hal tabu, hingga tidak adanya peluang berdamai. Ketika beberapa tokoh nasional melakukan kecaman perihal Aceh, Gus Dur menyelesaikan dengan cara simpatik semisal duduk bersama guna mendamaikan Aceh. Hingga dengan rahasia mengirimkan Bondan Gunawan, Pjs pejabat sementara Menteri Sekretaris Negara, melakukan pertemuan dengan Panglima GAM Abdullah Syafii di Pidie.

Di masa Abdurahman Wahid, pula, untuk pertama kalinya tercipta Jeda Kemanusiaan. Selain usaha perdamaian dalam wadah NKRI, Abdurahman Wahid. disebut sebagai pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari ruang politik.⁵⁸

Berikut peneliti juga menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gusdur baik di bidang politik, ekonomi, militer, hukum, dan sosial budaya.

1. Bidang Politik

Kebijakannya yang pertama ialah melakukan pembubaran Departemen Penerangan. Di masa Orde Baru Departemen tersebut

⁵⁸ Ridjaluddin, *Demokrasi Pemikiran Gus Dur...* h. 4-5

ialah alat Presiden Soeharto guna melakukan pegekangan bebasnya pers, bubarnya departemen itu, kebebasan pers menjadi aman. Departemen Koperasi serta Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang ketika itu Habibi menjadi kreator ekonomi rakyat menjadi kementerian non portfolio yakni menteri negara. Dampaknya Departemen tersebut tidak mempunyai kedudukan serta memberi tanda tersisihkannya sistem ekonomi pada masyarakat.⁵⁹

Kemudian Panglima TNI, yang senantiasa pada Angkatan Darat, diberikanlah ke Laksamana Widodo HS yakni Angkatan Laut. Selanjutnya terdapat kebijakan pencabutan TAP MPR-RI mengenai larangan akan Partai Komunis, paham Marxisme, Leninisme, serta Komunisme. Oposisi merasa kebijakannya hanyalah keinginan Gus Dur guna memperoleh simpatisan keluarga PKI.

Gus Dur memulai melakukan hubungan Israel juga tidak mudah dijalani. Kecaman serta penolakan pada kebijakan beliau selaku pendiri Yayasan Shimon Perez di Tel Aviv, menjadikannya tertuduh sebagai Yahudi. Dengan demikian banyak orang meminta adar ditunda, pemerintahan juga melakukan penundaan, namun Gus Dur merasa melakukan hubungan dagang bersama Israel boleh- boleh saja. Menurutnya, melakukan kerjasama perdagangan dengan Israel justru lebih baik karena masih mempercayai Tuhan dan sama-sama

⁵⁹ Andrew Kamal, *Spirit 5 Presiden RI* (Yogyakarta Syura Media Utama, 2012), h 105

agama samawi daripada dengan negara lainnya yang secara jelas merupakan ateis.⁶⁰

Kebijakan lainnya ialah PP No.6 tahun 2000 mencabut Inpres No.14 1967. Peraturan tersebut berupa larangan mengekspresikan agama serta adat Tionghoa pada ranah umum. Melalui tercabutnya peraturan itu, terbukalah kesempatan melakukan adat tersebut, penetapan libur nasional tahun baru imlek yang pada umumnya menghilangkan deskriminasi pada orde baru.⁶¹

2. Bidang Ekonomi

Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) guna mengatasi krisis ekonomi yang berkelanjutan. Dengan ketua Prof. Dr. Emil Salim, wakil Subiyakto Tjakrawerdaya serta sekretaris Dr. Sri Mulyani Indraswari.

Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

⁶⁰ Kamal, *Spirit 5 Presiden RI...h. 106*

⁶¹ Kamal, *Spirit 5 Presiden RI... 106*

(PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen.⁶²

Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan 0,13%. maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang Tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Selanjutnya kenaikan ekspor pertanian juga elektronik, dengan keuntungan turunnya nilai rupiah akan dolar.

IMF tidak melakukan pencairan pinjaman, Bagaimananya Gus Dur sudah memberi bukti yakni Indonesia dapat terurus dengan tidak dibantu IMF.⁶³

3. Bidang Militer

Gus Dur melakukan reformasi militer membuat supremasi sipil melalui dipilihnya Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yakni

⁶² Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta: PT. Kompas, 2010), h. 90

⁶³ Mulkhan, *Perjalanan Politik... ..*, h.91

Juwono Sudarsono yang selanjutnya Prof. Dr. Mahfud M.D. Selain hal tersebut Gus Dur melakukan reformasi militer yakni:

1. Pengurangan jumlah perwira yang menjabat di ranah publik.
2. Melakukan pemisahan dengan tegas Polisi dari struktur militer.
3. Melakukan pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM)
4. Menyelesaikan permasalahan GAM.
5. Mengganti Menko Polsoskam Jendral Purn Yudhoyono ke Jendral Purn Agum Gumelar sebab Yudhoyono dirasa membuat bahaya pada simbol supremasi sipil.⁶⁴

4. Bidang Hukum

Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 “Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.” Ayat (1) “TNI adalah alat yang berperan dalam pertahanan Negara.” Ayat (2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”

Cara jitu Gus Dur ialah merealisasikan memisahkan TNI-Polri juga menempatkannya di bawah lembaga ke Presidenan. Hal tersebut ialah cara jitu mempertegas tugas serta kewenangan TNI juga Polri. Gus Dur sudah bisa menindak lanjuti tujuan reformasi melalui

⁶⁴ Mul Khan, *Perjalanan Politik.....*, h. 92-93

gagasan beliau sejak BJ. Habibie dengan Inpres No. 2 1999. Inpres tersebut selanjutnya menjadi kongkrit dengan adanya Keppres No 89 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 ayat 1: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.ada juga PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Team itu tidak efektif sebab kurang adanya dukungan politik.⁶⁵

Berkaitan Presiden Soeharto yang terduga KKN di masa jabatannya. Gus Dur melakukan penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasan yakni: Dharmais, Supersemar serta Dakab. Semua Yayasan tersebut terduga mendapat dana BUMN dengan penyelewengan melewati PP No.15 tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978. Penyaluran tersbut hanyalah ke sejumlah kolega saja. Karenanya terdapat penyelewengan uang negara bukan pada semua masyarakat, namun pada orang-orang tertentu, berupa pelanggaran pada UUD 45 yakni Pasal 33.

Sesduah melewati prosesi panjang namun Jaksa tidak dapat mendatangkan Soeharto di Pengadilan. Hingga pada kurun ketiga sidang pengadilan ditetapkan tidak dapat di adili sebab 3 kali Jaksa tidak dapat mendatangkan tersangka.

⁶⁵ Ishak Rafick, *Catatan Hitam Presiden Indonesia* (Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci, 2008), h, 201

Gus Dur juga dicurigai KKN yakni masalah penyalahgunaan uang yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog “*bullogate*”, penyalahgunaan uang Sultan Brunei “*Bruneigate*”. DPR memberi usulan melaksanakan penyidikan masalah “*Bullogate dan Bruneigate*”, dibentuklah Panitia Khusus “Pansus” masalah Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam tertanggal 5 September 2000.⁶⁶

Sesudah sekitar 5 bulan, Pansus menyelesaikan penyidikan tertanggal 5 Januari 2001. Laporan itu, memberi kesimpulan yakni Gus Dur terduga mempunyai peranan pada pencairan juga pemakaian uang Yanatera Bulog, serta adanya ketidak konsistensian presiden mengenai permasalahan Sultan Brunei Darussalam, hingga menampakkan presiden sudah memberi pernyataan salah.

Simpulan Pansus itu DPR mensetujuinya, terkecuali FKB serta DPR memberi putusan melanjutkan hasil Pansus dengan adanya Memorandum, melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, serta TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Perihal yang berkenaan pada praduga melanggar hukum, DPR memberikan permasalahan tersebut guna ditindaklanjuti berlandaskan hukum yang ada. Semua prosesi serta hasil Rapat dikirimkan ke presiden. 3 bulan sesudah Memorandum I, DPR menerbitkan Memorandum II, selanjutnya permintaan DPR pada MPR 1 bulan

⁶⁶ Rafick, *Catatan Hitam.....,h. 201-202*

berikutnya guna melaksanakan Sidang Istimewa sebab Gus Dur dianggap mengabaikan Memorandum.⁶⁷

MPR melewati Badan Pekerja MPR menentukan Sidang Istimewa tertanggal 1-7 Agustus 2001, tertanggal 19 Juli 2001 presiden memohon persetujuan DPR guna memberi dukungan rencana menetapkan Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail Kapolri, mengganti Jenderal S. Bimantoro. Permohonan itu DPR menolaknya, tetapi Gus Dur masih melakukan pelantikan Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail yakni Pejabat Sementara. Dampaknya MPR melakukan percepatan Sidang Istimewa menjadi 23 Juli 2001 sebab pelantikan yang dilakukan Gus Dur. Malam hari ketika Sidang Istimewa dimulai, Gus Dur memaklumat pembekuan MPR serta DPR yang tertolak MPR.

Ketua DPR yakni Akbar Tanjung menjelaskan DPR menolak maklumat itu sebab mengingkari UUD. Sedangkan membubarkan MPR, secara logika hukum telah mengingkari konstitusi sebab lembaga paling tinggi, presiden hanyalah lembaga tinggi. MPR menegaskan berhentinya Gus Dur sebagai Presiden selanjutnya diganti Megawati Soekarnoputri melewati Sidang Istimewa tertanggal 23 Juli 2001.⁶⁸

⁶⁷ Rafick, *Catatan Hitam*.....,h. 202

⁶⁸ Rafick, *Catatan Hitam*.....,h. 204

5. Bidang Sosial dan Budaya

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

- a. **Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000** mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
- b. **Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK)** sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Disamping pembaharuan- pembaharuan di atas, Abdurahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, namun terselesaikan berlandaskan pendapat kerabat dekatnya, tidak berlandaskan peraturan konstitusi. Kebijakan yang memunculkan kontroversi ialah :

1. Mencopot Kapolri Jendral Polisi Roesmanhadi
2. Mencopot Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, dengan latarbelakang yakni Presiden bukanlah Panglima Tinggi.

3. Mencopot Wiranto sebagai Menkopolkam, dengan latar belakang hubungan tidak baik dengan Gus Dur.
4. Mengumumkan mengenai menteri Kabinet Pembangunan Nasional terkait KKN hingga berdampak pada pemerosotan kinerja cabinet.
5. Gus Dur menyetujui Irian Jaya menjadi Papua serta mengizinkan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Kejatuhan Gus Dur dari presiden ialah Skandal “Brunei Gate serta Bulog Gate” berdampak pada korupsi, dengan penekanan kuat, Gus Dur memberi pengumuman memindah kuasa ke wakil presiden Megawati Soekarno putri.⁶⁹

3. Presiden Mega Wati Soekarno Putri

Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Megawati yang merupakan anak dari Presiden terdahulu yakni Soeharto pada awalnya diharapkan dapat memberikan perubahan namun seiring sikapnya yang dingin dan jarang memberikan suatu paparan tentang politiknya dianggap lembek oleh masyarakat. Dan serangan teroris semakin sering terjadi pada masa pemerintahan ini.

⁶⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 6, Rajawali Perss, Jakarta, 2014, hlm. 10

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati dinamakan Kabinet Gotong Royong. 2002, Masa pemerintah tersebut mendapat tekanan kuat saat Pulau Sipadan juga Ligitan terlepas dari Indonesia berlandaskan keputusan Mahkamah Internasional.⁷⁰

Selanjutnya proses konstitusionalisme yang terjadi pada masanya Presiden Mega Wati yaitu terjadi beberapa amandemen yaitu sebagai berikut:

a. Proses Perubahan Konstitusi Dalam Masa Amandemen

1) Amandemen Pertama (1999)

Lemahnya serta tidak sempurnanya konstitusi ialah esuatu tentu. Bahkan sudah dikatakan Soekarno pada pidato ketika rapat PPKI. Butuhnya pengubahan pada UUD 45 sesungguhnya ialah gagasan yang sudah dikatakan saat Orde Baru. UUD dianggap

⁷⁰ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2014, hlm..31.

terlalu summier, kaya persoalan yang diberikan ke pembuat aturan. Juga tidak ada jaminan penegasan mengenai HAM.

Karenanya, wajar apabila terdapat perubahan pada konstitusi. Dimandemennya konstitusi bermaksud supaya negara menjadi pemerintah yang konstitusional “constitutional government”. Pemerintahan bukan hanya berlandaskan konstitusi, namun konstitusi negara tersebut perlu berisikan batasan kekuasaan serta menjamin hak masyarakat.

Pengubahan UUD selanjutnya dilaksanakan beberapa tahapan pada agenda Sidang Tahunan MPR dimulai 1999 sampai keempat di Sidang Tahunan MPR 2002 bersama terbentuknya Komisi Konstitusi yang mempunyai tugas melaksanakan mengkaji mengenai perubahan UUD 1945 berlandaskan Tap MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Pengubahan ke-1 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 1999 mencakup Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 22 UUD. Keseluruhan ialah 9 Pasal UUD 1945. Tujuannya ialah adanya pembatasan kekuasaan Presiden serta menguatkan kedudukan DPR yakni lembaga legislatif.

Pada perubahan tersebut terdapat gesernya kekuasaan Presiden sebagai pembentuk UU, berdasarkan Pasal 5: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang” menjadi

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Kuasa pembentuk UU teralihkan ke DPR, berdasarkan Pasal 20 yakni: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, berubahnya pasal tersebut memindah kekuasaan legislatif yang mulanya Prpresiden, menjadi hak DPR.⁷¹

2) Amandemen Kedua (2000)

Pengubahan ke-2 dilaksanakan pada sidang Tahunan MPR 2000 mencakup Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C UUD 1945.

Pengubahan tersebut ada 5 BAB serta 25 Pasal. 38 pengubahan mencakup permasalahan wilayah negara serta pembagian pemerintah daerah, penyempurnaan pengubahan ke-1 pada penguatan kedudukan DPR serta HAM.

Khususnya tentang HAM, bisa terlihat dengan adanya permasalahan HAM dengan tegas pada BAB sendiri, yaitu BAB XA (Hak Asasi Manusia) dimulai Pasal 28A hingga 28J. bisa disebut yakni konsep HAM di Indonesia sudah melewati prosesi

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 50

dialektika panjang yang menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM.⁷²

3) Amandemen Ketiga (2001)

Pengubahan ke-3 terdapat 3 BAB dan 22 Pasal, saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 merubah ataupun menambahkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3), Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, BAB VIIIA, Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2), Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 1945.

Inti perubahan yang dilaksanakan ialah Bentuk serta Kedaulatan Negara, wewenang MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan tentang pemilu.⁷³

4) Amandemen Keempat (2002)

⁷² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 51

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 52-53

Pengubahan ke-4 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2002. Pengubahan ataupun menambahkan itu mencakup Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), BAB XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3),(4) dan (5), Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB IV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

Materinya ialah ketentuan mengenai lembaga negara serta hubungan antara negara, menghapus DPA, ketentuan tentang pendidikan serta kebudayaan, ketentuan mengenai ekonomi serta sejahteranya sosial serta peraturan peralihan juga peraturan tambahan.⁷⁴

⁷⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 30-35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan latar belakang negara kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil.
2. Bahwa Implikasi Dari Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi adalah terletak pada karakter masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi konstutualisme di Indonesia sering mengalami perubahan, dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.

B. Saran-Saran

1. Bagi lembaga eksekutif sebagai lembaga penjalan Undang-Undang hendaknya masalah pergeseran konstutualisme di Indonesia harus lebih diperbaiki lagi pelaksanaannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan UU ataupun lainnya.
2. Bagi lembaga legislatif, doktrin-doktrin konstutualisme di Indonesia harusnya bisa dijadikan patokan dalam membuat suatu Undang-Undang yang bagus untuk di terbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- As Siddiqy, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta , FH UII PRESS).
- As Siddiqy, Jimly. 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta , Konstitusi Press).
- As Siddiqy, Jimly. 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- As Siddiqy. Jimly, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permedia Grup 2010).
- As Siddiqy. Jimly, 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Permedia Grup.
- Atmadja. I Dewe Gede, 2012. *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Hoesein, Zainal Arifin. 2006. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Malang: Setara Press).
- Hoesein. Zainal Arifin, 2006. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Malang: Setara Press,
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia).
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Isharyanto, 2018. *Konstitusi Rule Of Law dan Demokrasi*, Yogyakarta: CV, Absolute Media,
- Islam. Faisal, 2019. *Islam Konstitusionalisme dan Pluralisme* Yogyakarta: IRCSoD.
- Isra. Saldi, 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kamal, Andrew. 2012. *Spirit 5 Presiden RI* (Yogyakarta Syura Media Utama).
- Mahfud MD, Moh. 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES).

- Mahfud MD, Moh. 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Keta-tanegaraan*, (Jakarta, Rineka Cipta).
- Mahfud MD, Moh. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 6, (Jakarta Rajawali Perss).
- Marwan, Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Suparman. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI).
- Morissan, 2018. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta: PT. Kompas).
- Pureklolon. Thomas Tokan, 2016. *Komunikasi Politik mempertahankan Integritas Akademis Politikus*, dan Negarawan. Jakarta: gramedia.
- Rafick, Ishak. 2008. *Catatan Hitam Presiden Indonesia* (Jakarta : PT. Cahaya Insan Suci).
- Ridjaluddin, 2002. *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*, (Jakarta: LKis).
- Rinanto. Satya, 2017. *Hak Asasi Manusia Transisi Indonesia*, Yogyakarta: IRCSoD:
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor : Grasido)
- Sirajuddin, 2006. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press,
- Soemantri, Sri. 2007. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung, Penerbit Alumni).
- Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV Alfa Beta).

Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Wahdjosumidjo, 1994. *Kiat Kepemimpinan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Harapan Masa PGRI).

B. Jurnal

Jumadi, *Memahami Konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal UIN Alaluddin Makasar, Jurisprudentie, Vol: 3 No. 2, 2016.

Mishra, Satish Candra. *Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi* Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol 1 (2), 2005.

Rosyidin, Muhammad. “*The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary*,” Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Third Quarter, Vol. 45 No. 3 (2017): 225.

Wahyudi, Agus. “*Doktrin Pemisahan Kekuasaan Akar Filsafat dan Praktek*”, dalam Jurnal Hukum Lentera, “Nega-ra & Kekuasaan”, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Mufid Murtadho

NIM : S20173084

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Dinamika Perubahan Konstitusi Pasca Reformasi**” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 01 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Achmad Mufid Murtadho
NIM. S20173084

BIODATA PENELITI



1. BiodataDiri

1. Nama : Achmad Mufid Murtadho
2. NIM : S20173084
3. Tetala : Probolinggo, 11 Januari 1999
4. Alamat : Dsn. Gerdu, RT.003 RW.003, Ds.
Karangren, Kec. Krejengan
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. NomorHP : 081333893064

2. Riwayat Pendidikan

- a. SD Al-Irsyad (2005-2011)
- b. SMPN 1 KRAKSAAN (2011-2014)
- c. SMAN 1 KRAKSAAN (2014-2017)
- d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017-Sekarang)

3. Pengalaman Organisasi

- a. Wakil Bidang Berbangsa dan Bernegara OSIS (2011-2012)
SMPN 1 KRAKSAAN
- b. Ketua Bidang Bela Negara OSIS SMPN 1 KRAKSAAN (2013-2014)
- c. Anggota Bidang Keilmuan PMII Rayon Syariah IAIN Jember
(2019/2020)

4. Prestasi

1. Juara 1 PORKAB FUTSALL 2013
2. Juara 2 Futsall Feshara
3. Juara 2 Badminton Feshara